

Rasionalitas Moratorium Sawit



“Tidak boleh minta konsesi lagi.
Artinya tidak boleh minta konsesi lagi
yang dipakai untuk kelapa sawit,”
- Presiden Jokowi



Sawit Watch
Perumahan Bogor Baru Taman
Blok B VI/No. 1, Bogor - Jawa Barat 16152
E-mail: info@sawitwatch.or.id
Telp: 0251-835 2171
Fax: 0251-835 2047
twitter: sawit_watch



HuMa



Rasionalitas Moratorium Sawit; Alasan-alasan Urgensi Moratorium Perijinan Baru Perkebunan Kelapa Sawit

“Tidak boleh minta konsesi lagi. Artinya tidak boleh minta konsesi lagi yang dipakai untuk kelapa sawit,” Presiden Jokowi (Jakarta, 14 April 2016)¹

A. Pendahuluan

SAAT ini, luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 16,18 juta hektar (Sawit Watch, 2016) dengan 30% diantaranya dimiliki oleh petani.² Industri kelapa sawit saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, dengan ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil* (CPO)) mencapai 12% dari ekspor nasional dengan total produksi pada 2016 mencapai 31 juta ton. Kontribusi ekspor tersebut mencapai US\$ 17, 8 Miliar atau senilai dengan Rp. 231,4 Triliun.³

Penggunaan bahan bakar biosolar yang bersumber dari minyak sawit gencar digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan produksi CPO sampai 40 juta ton/ tahun pada tahun 2020. Bahkan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sebagai salah satu badan sertifikasi yang mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan memperkirakan keperluan pembukaan kebun baru mencapai 4-6 juta hektar.

Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016 menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perijinan kelapa sawit dan batubara. Dalam draf Inpres Moratorium, terdapat beberapa hal diatur seperti evaluasi perijinan, penundaan pemberian hak guna usaha (HGU), pemberdayaan petani, proses hilirisasi produk sawit dan persoalan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Pernyataan tersebut memberikan sinyal tentang moratorium sawit dimana tidak akan ada penerbitan perijinan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga mengisyaratkan untuk pembenahan industri kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang akan ditempuh.

Sebenarnya saat ini adalah waktu yang genting dan kritis bagi usaha perbaikan tata kelola di kawasan hutan alam dan ekosistem gambut. Inpres No 5 tahun 2015 tentang penundaan pemberian ijin baru untuk kawasan hutan alam dan ekosistem gambut mendekati akhir batas pelaksanaan dan sampai saat ini belum terlihat apakah inpres ini akan diperpanjang atau diganti dengan kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit atau malah tidak sama sekali.

Tulisan ini mencoba memberikan alasan-alasan pentingnya dikeluarkannya kebijakan untuk penundaan perijinan baru bagi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, tulisan ini juga mencoba memberikan satu model monitoring yang efektif bagi implementasi kebijakan penundaan perijinan baru bagi perkebunan besar kelapa sawit.

1 <http://setkab.go.id/soal-moratorium-kelapa-sawit-dan-pertambangan-presiden-jokowi-dilarang-minta-konsesi/> diakses pada 29 April 2017 pukul 19.08 WIB

2 Sawit Watch. 2016. Menerka Luasan Kebun Sawit Rakyat. Bogor.

3 <http://www.netralitas.com/bisnis/read/17817/menkeu-sri-mulyani-harapkan-sumbangan-industri-sawit> diakses pada 29 April 2017 pukul 20.00 WIB

Tabel 1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit eksisting dan rencana ekspansi (Sawit Watch, 2016)

Propinsi	2016	2012
	<i>Eksisting (hektar)</i>	<i>Rencana Ekspansi (hektar)</i>
Aceh	700,000	1,520,000
Bangka Belitung	252,902	-
Banten	45,260	500,000
Bengkulu	417,000	-
Gorontalo	53,000	-
Irjabar	30,171	-
Jambi	1,500,000	1,000,000
Jawa Barat	14,077	20,000
Kalimantan Barat	1,500,000	5,109,200
Kalimantan Selatan	600,000	500,000
Kalimantan Tengah	1,856,352	2,868,400
Kalimantan Timur	1200000	1,808,000
Kalimantan Utara	170,589	-
Kepulauan Riau	54,700	-
Lampung	209,288	500,000
Maluku	61,590	-
Maluku Utara	-	-
Papua	97,000	7,000,000
Riau	3,000,000	3,049,200
Sulawesi Selatan	133,493	500,000
Sulawesi Tengah	713,217	500,000
Sulawesi Tenggara	47,671	1,300,000
Sulawesi Barat	117,261	-
Sulawesi Utara	-	-
Sumatera Barat	392,315	500,000
Sumatera Selatan	1,500,000	1,000,000
Sumatera Utara	1,520,000	1,319,600
Total	16,185,886	28,996,412

B. Mengapa Perlu Moratorium Sawit ?

SAAT ini, perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat luas dengan beragam masalah mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, kondisi buruh yang terabaikan, ancaman terhadap ketersediaan pangan dan lain-lainnya. Hal ini adalah momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola

perkebunan kelapa sawit lewat moratorium sawit. Terdapat beberapa alasan urgensi moratorium sawit (kebijakan penundaan perijinan baru bagi perkebunan besar kelapa sawit), yakni:


1. Produktivitas Perkebunan Sawit Indonesia Rendah

Meski menjadi produsen CPO terbesar di dunia, tapi produktivitas tanaman kelapa sawit di Indonesia masih sangat rendah. Rata-rata produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia hanya sebesar 3,7 ton per hektar per tahun (Herlina, 2010) hingga 3,85 ton per hektar per tahun (InfoSawit Feb 2013). Data produktivitas yang lebih kecil disampaikan oleh Sawit Centre (2013) yang dicatat hanya sekitar 2-3 ton per hektar per tahun. Sementara capaian produktivitas Malaysia 4,11 ton per hektar per tahun (tahun 2010), 4,37 ton (2011) dan diproyeksikan menjadi 4,50 ton di tahun 2015 (InfoSawit, Februari 2013). Padahal dalam skala penelitian, potensi produksi minyak sawit dapat mencapai hingga 7-8 ton per hektar per tahun.⁴

Penilaian senada juga disampaikan Peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) bahwa produktivitas tanaman kelapa sawit Indonesia saat ini memang masih lebih rendah dari negara lain, namun demikian saat ini sudah ada beberapa perusahaan besar yang produktivitas minyak kelapa sawitnya sudah mencapai 7 ton per tahun. Catatan lebih rinci dari Litbang Kementan juga tidak jauh berbeda bahwa produktivitas CPO perkebunan rakyat hanya mencapai rata-rata 2,5 ton per ha, sementara di perkebunan negara rata-rata menghasilkan 4,82 ton per hektar, dan perkebunan swasta rata-rata 3,48 ton per hektar. Apabila dilihat pada produk asalnya, yaitu Tandan Buah Segar (TBS), maka produktivitas kelapa sawit menurut InfoSawit (Januari, 2013b) untuk kebun rakyat rata-rata adalah 16 ton per hektar per tahun, padahal potensinya dapat mencapai hingga 30 ton per hektar per tahun.⁵

Pemerintah Indonesia sendiri, sejak 2011 dalam Perayaan 100 tahun perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencanangkan arah masa depan pengembangan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional. Arah yang dimaksud adalah mengejar produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 35 ton TBS per hektar dengan rendemen minyak 26 persen (dikenal sebagai target 35-26) sehingga diperoleh sekitar 9 ton minyak sawit untuk setiap hektar.⁶

Menurut data Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Nasional (Kementan, 2014), pencapaian protas perkebunan kelapa sawit nasional tahun 2013 baru mencapai 3.69 ton minyak/hektar. Protas sawit negara (PTPN) telah mencapai 3.97 ton minyak/hektar dan sawit swasta mencapai 3.37 ton minyak/ hektar. Produktivitas terendah adalah sawit rakyat yang baru mencapai rata-rata 2.82 ton minyak per hektar (Gambar 1)



Gambar 1. Perbandingan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, Negara dan Swasta Tahun 2013

4 Fattah, Abdul. 2013. Studi Kinerja Produktivitas Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. Jurnal Agrifor. Samarinda

5 idem

6 Paspi. 2015. Menuju Produktivitas 35-26 Sebagai Sumber Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit Nasional Berkelanjutan. Monitor Vol 1/3. 2015. Bogor

Dengan rencana target produktivitas 9 ton minyak per hektar tersebut, berarti produktivitas sawit nasional saat ini harus dinaikkan sekitar 3 kali lipat dari rata-rata produktivitas saat ini. Produktivitas kelapa sawit perkebunan negara dan perkebunan swasta besar perlu dinaikkan 3 kali lipat dari produktivitas yang dicapai saat ini. Perkebunan kelapa sawit rakyat yang persentasenya mencapai kurang lebih 45 persen areal sawit nasional, dengan rata-rata produktivitas yang masih rendah saat ini memerlukan upaya ekstra sehingga dapat mendongkrak lebih dari produktivitas 4 kali lipat untuk mendekati target produktivitas nasional tersebut.

Masih rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia, dimana perkebunan kelapa sawit negara dan perkebunan kelapa sawit swasta besar dapat ditingkatkan 3 kali lipat dari produktivitas rata-rata saat ini dan perkebunan kelapa sawit rakyat dapat ditingkatkan 4 kali lipat dari produktivitas saat ini mengindikasikan bahwa moratorium pemberian perizinan baru perkebunan kelapa sawit dan pembangunan perkebunan kelapa sawit baru saat ini menjadi relevan ditengah berbagai persoalan perkebunan kelapa sawit saat ini. Moratorium pemberian perizinan baru perkebunan kelapa sawit dan pembangunan perkebunan kelapa sawit baru menjadi tidak relevan lagi ketika produktivitas perkebunan kelapa sawit telah mencapai 9 ton minyak sawit per hektar.

2. Salah Satu Faktor yang Melanggengkan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 merupakan salah satu kebakaran hutan dan lahan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat Sawit Watch dari citra satelit dan situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, jumlah titik api yang ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang menjadi lokasi dominan kebakaran hutan dan lahan mencapai lebih dari 20.000 titik api yang sebagian besar berada di areal perkebunan kelapa sawit. Sementara berdasarkan data laporan Bank Dunia kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 bahwa seluas 2,6 juta hektar berada di perkebunan sawit dan menyebabkan kerugian mencapai USD 16,1 Milyar (221 Triliun). Dampak lainnya adalah terganggunya keseimbangan ekologi di daerah yang terdampak⁷.

Menurut Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian juga menyatakan bahwa perkebunan identik dengan kebakaran, keamanan pangan dan konflik khusus pangan.⁸ Meskipun dalam UU Perkebunan sudah tertuang pelarangan membuka lahan baru dengan cara membakar, namun praktek metode pembukaan lahan baru yang masih banyak dipraktikkan oleh perusahaan perkebunan, karena pembukaan lahan dengan metode membakar jauh lebih murah dibandingkan dengan metode pembukaan tanpa membakar.

Berdasarkan investigasi Sawit Watch trend titik api kebakaran hutan dan lahan pada umumnya tidak jauh dari konsesi perusahaan, dimana beberapa tahun kemudian bekas kebakaran lahan tersebut sudah menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut ditemukan di beberapa wilayah seperti di Riau, Sumsel, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Temuan-temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa praktek pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi pilihan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sawit Watch (2014) menemukan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah satu faktor yang melanggengkan kebakaran hutan dan lahan.⁹ Lebih lengkap, lihat Gambar 2.


Oleh karena itu, adanya izin baru diperkebunan sawit tentu tidak akan bisa lepas dari potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jika pemerintah serius ingin melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit tanpa bencana asap kebakaran hutan dan lahan maka pemerintah perlu mempertimbangkan adanya perizinan baru perkebunan kelapa sawit lewat moratorium sawit. Selain itu, pemerintah harus serius melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan

7 Kajian Pengelolaan Kelapa Sawit, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016.

8 <http://www.mongabay.co.id/2017/03/19/sector-perkebunan-punya-strategi-cegah-karhutla-seperti-apa/>

9 Sawit Watch et al. 2014. Kebakaran Hutan dan Lahan, Siapa yang melanggengkan? Sebuah Analisis Singkat. Sawit Watch. Bogor.

sawit serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan perkebunan sawit yang tidak memenuhi tanggung jawab dalam pencegahan kebakaran lahan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang Undang.



Gambar 2. Sebaran Titik-titik Api Januari 2001 - Oktober 2015 pada Konsesi Perkebunan Provinsi Riau

3. Konflik Agraria terus Meningkat Seiring dengan Ekspansi Perkebunan Besar Kelapa Sawit

Jumlah konflik agraria di perkebunan kelapa sawit sepanjang tahun terus meningkat. Peningkatan konflik terutama terjadi di provinsi-provinsi wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit berekspansi. Faktor terjadinya konflik agraria di perkebunan kelapa sawit tersebut disebabkan:

- konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah dapat terjadi akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan
- pemberian ijin perkebunan kelapa sawit berada di wilayah kelola masyarakat
- lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam
- tidak adanya pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat


Sawit Watch (2016) mencatat lebih dari 782 komunitas berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. KPA (2015) mencatat konflik agraria sektor perkebunan 2015 mencapai 127 kasus dengan luas 302.526 hektar. Penyumbang konflik agraria adalah ekspansi HTI dan perkebunan sawit¹⁰. Sementara pada 2016, Ombudsman RI mencatat 450 konflik agraria dengan luas 1.265.027 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit.¹¹

Menurut catatan Komnas HAM sepanjang 1 Januari-31 Desember 2016 terdapat 7.188 berkas laporan yang masuk. Dari data yang masuk, korporasi termasuk 3 besar institusi yang dilaporkan dengan 1.030 pengaduan. Komisioner Komnas HAM Sub Komisi Pemantauan dan

10 <http://www.mongabay.co.id/2016/01/06/konflik-agraria-2015-korban-tertembak-aparat-dan-kriminalisasi-masih-tinggi/>

11 <http://www.mongabay.co.id/2017/01/12/konflik-lahan-2016-sektor-perkebunan-tertinggi-didominasi-sawit/>

Penyelidikan, Siti Noor Laila, mengatakan pihaknya paling banyak menangani kasus yang bersinggungan dengan konflik agraria dan ketenagakerjaan. Konflik agraria biasanya terkait perizinan dan keamanan. Rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen utama sawit di dunia dipandang dan berdampak pada perluasan perkebunan sawit dipandang Komnas HAM berpotensi menimbulkan konflik agraria¹².



Gambar 3. Konflik agraria yang meningkat seiring meningkatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Beragam data di atas menunjukkan adanya korelasi positif antara meningkatnya konflik agraria dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, lihat gambar 3. Meningkatnya konflik agraria ini dipandang berbahaya bagi tanah air kita dimana meletus disana sini dan tidak ada penyelesaian.¹³ Hal ini juga menunjukkan rasionalitas moratorium kelapa sawit dimana konflik dapat dihentikan dengan meniadakan sementara pemberian ijin baru bagi perkebunan kelapa sawit.

4. Realisasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Sesuai dari Perencanaan, Bahkan Ditemukan Kebun Tanpa Perizinan

Saat ini Indonesia muncul sebagai negara yang memiliki luas kebun kelapa sawit terluas, yakni 16,2 juta Ha (Sawit Watch, 2016) dan rencana ekspansi perkebunan seluas 28,996 juta Ha (Sawit Watch, 2012), lebih lanjut dapat dilihat dalam Tabel 1. Indonesia mempunyai kebun yang luas lewat mengkonversi hutan-hutan dan kebun-kebun rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini dipicu oleh dua hal yakni pertama, adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang berkeinginan menjadi negara terluas sehingga terdapat berbagai kemudahan seperti perizinan, upah buruh murah, dan lain sebagainya. Kedua, adanya permintaan terhadap minyak nabati khususnya minyak sawit yang tinggi. Sampai dengan 2016, luas hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit 5,23 juta Ha, tetap realiasi untuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang dapat memberikan pemasukan pajak bagi negara cukup rendah yakni 2,889 juta Ha (dalam bentuk HGU), lihat Tabel 2 dan 3.

12 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587f60d9b3bbb/korporasi-masuk-tiga-besar-institusi-yang-dilaporkan>

13 Rachman, N. F. 2015. Panggilan Tanah Air. Prakarsa Desa. Jakarta

Tabel 2. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit 1987 - 2016
(KLHK, 2017)

NO	PROVINSI	JUMLAH (UNIT)	LUAS (HA)
1	Aceh	47	207.056
2	Sumatera Utara	21	124.188
3	Sumatera Barat	18	132.806
4	Riau	102	1.103.218
5	Jambi	28	291.301
6	Sumatera Selatan	36	231.825
7	Bengkulu	5	36.664
8	Lampung	1	216
9	Kepulauan Riau	4	34.363
10	Kalimantan Utara	4	55.212,43
11	Kalimantan Barat	25	276.085
12	Kalimantan Tengah	93	928.426,73
13	Kalimantan Selatan	15	181.054,83
14	Kalimantan Timur	32	316.039,78
15	Sulawesi Tengah	5	60.307,90
16	Sulawesi Selatan	1	602
17	Sulawesi Tenggara	2	7.862
18	Gorontalo	5	55.941,85
19	Sulawesi Barat	6	63.191,45
20	Maluku	8	4.457,97
21	Maluku Utara	7	34.089,52
22	Papua	30	785.902
23	Papua Barat	20	365.504,74
TOTAL		514	5.319.958,58

Tabel 3. Realisasi HGU untuk perkebun s/d Oktober 2015 (KLHK, 2016)

PROVINSI	HGU	
	Unit	Luas (ha)
Sumatera Utara	17	95.725,02
Riau	83	759.246,75
Sumatera Barat	16	120.591,19
Jambi	22	116.673,55
Sumatera Selatan	9	64.541,51
Kalimantan Barat	9	64.755,91
Kalimantan Tengah	44	452.370,26
Kalimantan Timur	29	282.355,26
Kalimantan Selatan	14	158.757,31
Sulawesi Tengah	5	41.277,70
Sulawesi Tenggara	1	6.070,00
Sulawesi Barat	8	50.381,45
Maluku	1	3.420,00
Maluku Utara	1	3.911,00
Papua	7	165.295,24
Papua Barat	9	111.096,53
Aceh	43	233.149,63
Bengkulu	11	62.663,10
Gorontalo	3	29.703,34
Lampung	4	57.135,51
Sulawesi Selatan	3	9.879,40
Grand Total	339	2.888.999,66

Rendahnya realisasi perkebunan menjadi HGU, ditengarai oleh banyaknya beroperasi perusahaan perkebunan kelapa sawit tanpa HGU. Bukan menjadi rahasia umum lagi, ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit mendapatkan ijin lokasi dari Bupati, perusahaan perkebunan tersebut langsung beroperasi tanpa HGU, hal ini sangat merugikan negara, dikarenakan tidak akan ada pemasukan negara dalam bentuk pajak.


Kotak Kasus 1. Kerugian Negara sebesar Rp 34 trilyun akibat Pembangunan Perkebunan Tidak Berijin di Riau

Berdasarkan Penjelasan Komisi 1 DPRD Riau (2016), negara dirugikan tiap tahun Rp 34 trilyun dengan perolehan tiap tahun hanya Rp 9 trilyun. Hal ini terjadi akibat adanya pembangunan perkebunan tidak berijin sehingga tidak dapat memberikan pemasukan bagi negara. Terdapat 1.8 juta Ha perkebunan kelapa sawit berdiri tanpa adanya ijin. Perkebunan kelapa sawit ini diindikasikan dibangun di areal kawasan hutan. Dinas Perkebunan Riau (2016) menunjukkan dari 447 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun di Riau, teridentifikasi HGU (154 perusahaan), IUP (145), Ijin Lokasi (21), dan tidak berijin (127), lebih lengkapnya lihat Tabel 3.

Tabel 4. Senarai Perizinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau Tahun 2016

N0	Kabupaten/Kota	Perusahaan	HGU	IUP	Izin Lokasi	Tidak Berizin
1	Pekanbaru	5	5	-	-	-
2	Dumai	2	-	1	-	1
3	Kep. Meranti	1	-	-	-	1
4	Kampar	117	31	38	1	47
5	Rokan Hulu	59	22	20	-	17
6	Rokan Hilir	34	10	12	-	12
7	Indragiri Hulu	60	18	31	3	8
8	Indragiri Hilir	42	8	18	3	13
9	Siak	34	15	5	9	5
10	Bengkalis	35	13	8	1	13
11	Pelalawan	43	22	8	4	9
12	Kuansing	15	10	4	-	1
	JUMLAH	447	154	145	21	127

Hal yang pasti terlihat, ketika realisasi HGU tidak seimbang dengan pelepasan kawasan untuk perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya pemasukan negara dalam bentuk pajak. Data pajak menunjukkan bahwa data produksi CPO dan turunannya serta ekspor CPO dan turunannya yang meningkat tetapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak, lihat gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan realisasi produk cpo & produk turunannya, realisasi ekspor cpo dan produk turunannya dan penerimaan pajak sektor kelapa sawit (KPK, 2017)

5. Praktek Perbudakan Modern di Perkebunan Sawit

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyerap 21 juta orang tenaga kerja baik yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung¹⁴. Jumlah buruh yang bekerja secara langsung di perkebunan sawit sudah mencapai 10,4 juta orang dimana 70 % dari buruh tersebut berstatus sebagai buruh harian lepas, buruh outsourcing, buruh kontrak, buruh musiman atau buruh yang tidak memiliki jaminan kepastian kerja dan tidak terakomodasi oleh jaminan kesehatan dan sosial¹⁵.

Sawit Watch mencatat buruh perkebunan sawit dipasok dari NTT, Sulawesi, Nias, Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana biaya rekrutmen ditetapkan sebagai utang yang dipotong dari gaji, tidak memiliki dokumen kontrak kerja dan dijanjikan fasilitas kerja yang faktanya tidak pernah ada. Tingginya target kerja disertai denda pemotongan upah mengharuskan buruh mengikutsertakan anak dan isteri bekerja¹⁶, buruh harus membeli alat kerja dan alat pelindung kerja. Sebagian besar buruh perempuan berstatus buruh harian lepas (BHL) tanpa perjanjian kerja resmi, bekerja dengan upah lebih rendah dari buruh tetap, sistem kerja yang eksploitatif, tanpa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan tanpa perlindungan jaminan kesehatan¹⁷.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri menilai, aspek perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para buruh/pekerja harus diutamakan dalam pengelolaan perkebunan dan industri pengolahan sawit di seluruh Indonesia. “Permasalahan yang seringkali timbul adalah tidak jelas hubungan kerja pekerja pada perkebunan kelapa sawit, rendahnya syarat kerja normatif termasuk upah serta tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja. Selain itu, para pekerja sawit rentan akan resiko hilangnya pekerjaan akibat PHK sepihak, tingginya target kinerja menyebabkan sering melibatkan pekerja anak, serta terbatasnya kesadaran, sarana dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta minimnya kebebasan berserikat, demikian menurut Menteri Tenaga Kerja¹⁸.

14 Lihat [www.neraca.co.id?article/46536/perkebunan-sawit-serap-21-juta-tenaga-kerja](http://www.neraca.co.id/article/46536/perkebunan-sawit-serap-21-juta-tenaga-kerja)

15 Sawit Watch, 2016

16 Lihat <http://internasional.kompas.com/read/2016/12/01/08212131/wilmar.akui.ada.masalah.buruh.di.industri.kelapa.sawit.di.indonesia>, <https://www.theguardian.com/law/2016/nov/30/kelloggs-unilever-nestle-child-labour-palm-oil-wilmar-amnesty>.

17 Lihat <https://www.statnews.com/2017/04/18/palm-oil-chemical-illness/>


18 Lihat <http://bumn.go.id/ptpn5/berita/0-Menaker--Buruh-Sawit-Harus-Dilindungi>

Kebijakan moratorium sawit bukan hanya penundaan pemberian izin baru tetapi, lebih dari itu, moratorium seharusnya dipandang momentum untuk perlindungan dan pemberdayaan buruh-buruh perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bagaimana praktek kerja di setiap jenis hubungan kerja berjalan layak dan respek terhadap buruh perkebunan tersebut. Adanya regulasi yang khusus mengatur hubungan kerja antara buruh dengan perkebunan sawit menjadi hal yang mendesak untuk secepatnya dikeluarkan dan diimplementasikan. Selanjutnya monitoring dan evaluasi kepatuhan perkebunan sawit terhadap regulasi yang dimaksud turut menjadi bagian dari evaluasi dan audit yang akan dilakukan pemerintah terhadap perkebunan sawit di Indonesia dalam momentum moratorium sawit ini.

6. Ketidakselarasan Kebijakan di ekosistem gambut

Penyelarasan kebijakan dan peraturan penting dan mendesak dilakukan bila Inpres (Instruksi Presiden) No 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Ijin Baru di Hutan Alam dan Lahan Gambut tidak diperpanjang. Ekosistem Gambut menjadi wilayah yang terbuka bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Padahal lewat PP 57 Tahun 2016 (dulu PP 71 tahun 2014), Pemerintah memberikan syarat yang ketat tentang muka air tanah di lahan gambut tidak boleh lebih dari 0,4 m. Sehingga, jika dibandingkan dengan kriteria tumbuh kelapa sawit, lahan gambut tidak sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Terdapat Peraturan Menteri yakni Permentan No.14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit yang menyatakan bahwa lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit adalah hamparan lahan dengan kedalaman gambut kurang dari 3 meter yang bertentangan dengan PP tersebut. Perlu penyelarasan antara PP 57 tahun 2016 (PP 71 tahun 2014) dengan Permentan No. 14 Tahun 2009 dan perlu sikap tegas negara dalam menyikapi hal tersebut.

PP 57 tahun 2016 masih mengizinkan budidaya pada ekosistem gambut di wilayah budidaya. Masalahnya adalah sampai saat ini penentuan wilayah-wilayah budidaya di ekosistem gambut belum selesai. Terdapat peluang untuk membangun perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut lewat Permentan No 14 tahun 2009, bila Inpres No 8 Tahun 2015 tidak diperpanjang. Moratorium sawit menemukan rasionalitasnya untuk memberikan waktu jeda bagi sinkronisasi dan harmonisasi beragam peraturan dan kebijakan di ekosistem gambut. Bila hal ini tidak secepatnya dilakukan maka 'ritual' bencana asap karena kebakaran hutan dan lahan tiap tahun akan terjadi, lihat gambar 5.



Gambar 5. Sebaran titik api (Januari 2002-Oktober 2014) pada kawasan gambut di Sumatera Selatan.

C. Rekomendasi

TERDAPAT beberapa langkah ke depan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit saat ini, yakni:

1. Mengimplementasikan kebijakan moratorium sawit dengan secepatnya mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit dalam bentuk Peraturan Presiden.
2. Melakukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia disertai dengan rencana aksi dan indikator capaian yang jelas dan terukur, mencakup: (a) Membentuk Tim Independen untuk melakukan audit kepatuhan dan merekomendasikan pencabutan atau penciutan izin-izin perkebunan yang melanggar hukum, (b) Penguatan kerangka regulasi perkebunan kelapa sawit dan sinkronisasi dan harmonisasi dengan regulasi sektor lainnya (kehutanan, pertambangan, penataan ruang, dan lain-lain) dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai *leading sector*, (c) Melakukan upaya-upaya intensifikasi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada khususnya pekebun skala kecil, inventarisasi kebun sawit non skema, dan penataan hilirisasi industri sawit. (d) Mempercepat upaya-upaya dukungan dalam replanting (penanaman kembali) bagi pekebun skala kecil.
3. Memperkuat perlindungan hutan alam dan lahan gambut melalui audit kepatuhan seluruh industri/usaha berbasis lahan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
4. Berkenaan dengan implementasi moratorium sawit, pemerintah perlu membuat monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi moratorium sawit tersebut dan dilakukan bersama-sama publik, minimal meliputi
 - a. Kondisi awal lokasi dimana moratorium sawit akan dilakukan
 - b. Kondisi terkini lokasi dimana moratorium sawit telah dilakukan
 - c. Perusahaan yang ijinnya ditolak
 - d. Perusahaan yang ijinnya dievaluasi dan atau dicabut
 - e. perusahaan yang kondisi kerja buruhnya tidak sesuai dengan regulasi perlindungan buruh
 - f. Perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan
 - g. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan
 - h. Tindakan-tindakan perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah

Transparansi dan Partisipasi publik menjadi bagian kunci dalam keberhasilan monitoring dan evaluasi tersebut.

5. Terdapat beberapa indikator sebagai alat verifikasi moratorium sawit telah berhasil dilakukan diantaranya:
 - a. Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, dimana sesuai target pemerintah 35:26, yakni produktivitas perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan CPO 9 ton per hektar per tahun yang dilaporkan oleh BPS (badan pusat statistika).
 - b. Titik api di konsesi perkebunan sawit berkurang yang ditandai oleh berjalannya deteksi dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Titik-titik api di sekitar perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan dapat dipadamkan kurang dari satu hari yang dilaporkan oleh BNPB (badan nasional penanggulangan bencana), BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) dan BMKG (badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika) serta media-media berita adalah indikator keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Adanya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan buruh perkebunan kelapa sawit. kebijakan ini dinilai berhasil apabila berkurangnya secara sistemik pelanggaran terhadap hak-hak dasar buruh perkebunan kelapa sawit yang dilaporkan oleh Komnasham ataupun Komisi Ombudman
 - d. Adanya institusi penyelesaian konflik agraria dan mekanisme penyelesaiannya yang konsensus nasional disetujui dan bekerja langsung dibawah presiden di perkebunan kelapa

sawit. Institusi ini dinilai berhasil bila konflik-konflik agraria baru tidak muncul dan konflik-konflik lama semakin berkurang.

Pemerintah sebaiknya tidak menetapkan moratorium sawit menggunakan jangka waktu dalam melakukan peninjauan terhadap moratorium sawit tersebut. Pemerintah dapat menggunakan indikator dan capaian yang jelas dan terukur sebagai cara untuk melakukan peninjauan terhadap moratorium sawit.

